

DETERMINAN TRANSPARANSI PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DI INDONESIA

¹Happy Valentina Pranaswati, ²Kiswanto
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang
¹happyvalentinapran@gmail.com, ²kiswantofeunnes@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh realisasi penerimaan pajak, leverage, kualitas laporan keuangan, kekayaan daerah, kompetisi politik, kekuatan partai politik, dan lama jabatan kepala daerah terhadap transparansi pelaporan keuangan daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemprov di Indonesia yang berjumlah 34. Sampel dipilih dengan menggunakan metode sampel jenuh, sehingga menggunakan seluruh populasi sebagai sampel penelitian. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial yaitu analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak, tingkat kekayaan daerah dan kompetisi politik berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pelaporan keuangan. Leverage, kualitas laporan keuangan, kekuatan partai politik dan lama jabatan kepala daerah tidak berpengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan. Simpulan dari penelitian ini yaitu realisasi penerimaan pajak, tingkat kekayaan daerah dan kompetisi politik dapat menentukan tingkat transparansi pelaporan keuangan yang dilakukan pemprov. sedangkan leverage, kualitas laporan keuangan, kekuatan partai politik dan lama jabatan kepala daerah tidak dapat mempengaruhi tindakan transparansi pelaporan keuangan daerah.

Kata Kunci : kekayaan daerah, kompetisi politik, laporan keuangan pemerintah daerah, realisasi pajak transparansi pemerintah daerah,

Abstract

This study aims to analyze the effect of tax revenue realization, leverage, financial report quality, regional wealth, political competition, political party strength, and the length of office of regional heads on the transparency of regional financial reporting. The population in this study were all 34 provincial governments in Indonesia. The sample was selected using the saturated sample method, so that the entire population was used as the research sample. The data analysis method used is descriptive statistical analysis and inferential statistical analysis, namely multiple regression analysis. The results showed that the realization of tax revenues, the level of regional wealth and political competition had a positive and significant effect on the transparency of financial reporting. Leverage, the quality of financial reports, the strength of political parties and the length of office of regional heads have no effect on the transparency of financial reporting. The conclusion from this research is that the realization of tax revenue, the level of regional wealth and political competition can determine the level of transparency in financial reporting carried out by the provincial government. Meanwhile, leverage, quality of financial reports, strength of political parties and length of office of regional heads cannot influence the transparency of regional financial reporting.

Keywords: transparency of local government, local government financial reports, tax realization, regional wealth, political competition

PENDAHULUAN

Perubahan sistem pemerintah di Indonesia dimulai dengan berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang sistem desentralisasi yaitu dengan memberikan wewenang kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri. Perubahan sistem pemerintahan desentralisasi dan pemberian hak otonomi daerah tersebut diikuti dengan reformasi keuangan daerah. Reformasi keuangan dan otonomi daerah yang terjadi telah mengubah iklim pelaksanaan pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten di Indonesia termasuk dengan pengelolaan keuangan pemerintah provinsi. Perubahan tersebut mengubah pola pikir dan setiap perilaku masyarakat dalam menyikapi suatu permasalahan umum. Salah satu bentuknya yaitu masyarakat yang terus menuntut kepada pemerintah untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik. Masyarakat mengharapkan mempunyai organisasi sektor publik yang berkualitas, profesional, akuntabel, dan transparan kepada publik dalam berbagai hal terlebih terkait dengan pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Wau & Ratmono (2015) transparansi merupakan kemudahan publik dalam memperoleh informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah, dan tergantung pada akses publik terhadap pelaporan keuangan tersebut. Atas dasar pemahaman bahwa masyarakat mempunyai hak untuk tahu (*basic right to know*) dan memperoleh informasi mengenai apa yang sedang dilakukan pemerintah, dan mengapa suatu kebijakan dilakukan (Mardiasmo, 2006) menjadikan transparansi pelaporan keuangan adalah hal yang wajib untuk dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawabannya. PP No. 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa transparansi pelaporan keuangan pemerintah adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Diberlakukannya UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadikan seluruh jajaran pejabat publik menjadi lebih transparan, bertanggung jawab, serta berfokus pada pelayanan kepada masyarakat yang baik. Undang-undang tersebut mewajibkan pemerintah untuk menyebarkan informasi publik dengan cara yang mudah, terjangkau masyarakat, dan dalam bahasa yang mudah dipahami. Keterbukaan informasi adalah salah satu pilar yang penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Pemerintah provinsi harus mempunyai fondasi yang kokoh dan kuat karena pemprov mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dan juga sebagai wakil daerah di pemerintahan pusat. Tugas pemerintah provinsi dalam membuat regulasi dan membawa dampak perubahan yang positif, akan membuat kota/kabupaten yang berada dibawah kendalinya pun juga akan mengikuti pola perilaku institusi yang berada diatasnya.

Tabel 1. memperlihatkan bahwa dari 100% pemerintah provinsi hanya sebanyak 10 pemprov yang menampilkan menu transparansi pengelolaan anggaran daerah seperti Provinsi Banten, dan Bengkulu. Provinsi yang menampilkan LKPD tahun anggaran 2018 dan dapat langsung diakses/didownload hanyalah 14 provinsi saja seperti DKI Jakarta, sedangkan sebanyak 20 provinsi harus melewati situs PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) seperti Provinsi Bali, NTB, dan NTT. Beberapa pemerintah provinsi yang masih belum memaksimalkan transparansi terhadap pengelolaan keuangan pemerintahannya, membuat indeks transparansi keuangan Indonesia masih dikatakan

belum sempurna. Menurut *International Budget Partnership* (IBP) dan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) yang mengeluarkan *Open Budget Index* (OBI) untuk tahun 2018 berdasarkan dari publikasi laporan realisasi anggaran daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah menunjukkan skor indeks transparansi di Indonesia ialah 64 dari total skor 100 (Hadiyanto, 2018). Skor diatas 60 menurut IBP sudah menggambarkan keuangan yang cukup terbuka namun skor Indonesia hanya berbeda 4 point dari standar yang dikategorikan cukup terbuka tersebut. Hal ini mengartikan Indonesia masih harus berbenah diri, dan mengevaluasi semua metode dan kebijakan yang berhubungan dengan transparansi keuangan pemerintah.

Tabel 1. Keteraksesan Website Pemerintah Provinsi

| Keterangan | Jumlah | Presentase |
|--|---------------|-------------------|
| Pemerintah Provinsi yang terdapat di Indonesia | 34 | 100% |
| Pemerintah Provinsi yang laman <i>websitenya</i> suspend / tidak dapat diakses | 1 | 2,94% |
| Pemerintah Provinsi yang memiliki menu Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah | 10 | 29,41% |
| Pemerintah Provinsi yang mengupload LKPD Tahun Anggaran 2018 di laman <i>website</i> pemprov | 14 | 41,18% |
| Pemerintah Provinsi yang menyediakan link PPID | 26 | 76,47% |

Berbagai penelitian telah dilakukan terkait dengan variabel yang mempengaruhi transparansi pelaporan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah. Faktor yang berhubungan dengan tingkat transparansi tersebut dapat berasal dari faktor sosial ekonomi yaitu realisasi pungutan pajak, rasio pembiayaan utang (*leverage*), kualitas laporan keuangan, dan tingkat kekayaan daerah; dan faktor politik yaitu : kompetisi politik, kekuatan partai politik, dan lama jabatan kepala daerah. Ketujuh variabel tersebut menunjukkan hasil inkonsisten diantaranya. Penelitian yang dilakukan oleh Guillamón, Bastida & Benito., (2011) menunjukkan pengaruh yang positif antara realisasi pungutan pajak memiliki pengaruh positif terhadap transparansi pelaporan keuangan sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (del Sol, 2013) menunjukkan bahwa realisasi pungutan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan. Rasio pembiayaan utang (*leverage*) berpengaruh positif (García & García-García, 2010; Laswad, Fisher & Oyelere, 2005; Nosihana & Yaya, 2016; Trisnawati & Achmad, 2013) sedangkan *leverage* tidak berpengaruh (Guillamón et al., 2011; Ningsih, 2018; del Sol, 2013; Utomo & Aryani, 2017) terhadap transparansi pelaporan keuangan. Kualitas laporan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap transparansi pelaporan keuangan (Adiputra, Utama & Rossiet., 2018; Nosihana & Yaya, 2016; Utomo & Aryani, 2017), kualitas laporan keuangan tidak memiliki pengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan (Ningsih, 2018; Trisnawati & Achmad, 2013; Utomo & Aryani, 2017; Wau & Ratmono, 2015).

Penelitian yang dilakukan oleh Laswad et al., (2005); Pratama, Werastuti & Sujana, (2015); Setyaningrum & Syafitri (2012); Trisnawati & Achmad (2013) dan Utomo & Aryani (2017) menunjukkan bahwa kekayaan daerah memiliki pengaruh positif, sedangkan penelitian Afryansyah (2013) dan Guillamón et al., (2011) menunjukkan kekayaan daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap transparansi pelaporan keuangan. Kompetisi politik berpengaruh positif terhadap transparansi pelaporan keuangan (García & García-García, 2010; del Sol, 2013 ; Trisnawati &

Achmad, 2013), kompetisi politik tidak berpengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan (Guillamón et al., 2011; Tavares & da Cruz, 2017; Wau & Ratmono, 2015). Kekuatan partai politik berpengaruh negatif terhadap transparansi pelaporan keuangan (Adiputra et al., 2018; Guillamón et al., 2011; del Sol, 2013; Tavares & da Cruz, 2017), kekuatan partai politik tidak berpengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan (Dowley, 2006; Gabriel & Castillo, 2019). Lama jabatan kepala daerah berpengaruh positif (Tavares & da Cruz, 2017), lama jabatan berpengaruh negatif (Dowley, 2006), lama jabatan tidak berpengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan (Gabriel & Castillo, 2019; Oztoprak & Ruijter, 2016).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh realisasi pungutan pajak daerah, rasio pembiayaan utang (*leverage*), kualitas laporan keuangan, tingkat kekayaan daerah, kompetisi politik, kekuatan partai politik dan lama jabatan kepala daerah terhadap tingkat transparansi pelaporan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Penelitian terdahulu pada umumnya tidak menggabungkan beberapa faktor sosial ekonomi dan faktor politik yang sedang terjadi, namun pada penelitian ini menggabungkan 2 faktor sosial ekonomi dan politik untuk mengetahui apakah faktor tersebut dapat mempengaruhi tingkat transparansi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Tahun penelitian terbaru menggunakan tahun 2018 yang mana tahun tersebut merupakan tahun politik terbesar yang terjadi di Indonesia dikarenakan sedang terselenggaranya pilkada secara besar-besaran yang diikuti oleh banyak daerah di Indonesia. Hal tersebut menjadi menarik untuk diamati karena dapat terlihat apakah ada perubahan iklim transparansi yang dilakukan akibat adanya polemik pergantian kepala daerah yang baru. Bila dilihat lebih jelas, besar sekali kemungkinan oknum atau kepala daerah yang memanfaatkan situasi tersebut untuk dapat mengembalikan biaya politik setelah berkompetisi di pilkada.

KERANGKA TEORI

Realisasi penerimaan pajak adalah penerimaan pajak yang telah diakui sebagai pendapatan satu tahun (UU No 28 Tahun 2009). Semakin banyak pajak yang dibayarkan oleh masyarakat, masyarakat semakin menuntut pemerintah untuk lebih mengungkapkan informasi keuangan daerah secara transparan. Pemerintah daerah sebagai *steward* akan merasa lebih bertanggungjawab atas dana yang telah dihimpun dari masyarakat sehingga akan lebih transparan terhadap pengelolaan keuangan yang dilakukannya. Pemerintah daerah (*steward*) akan memaksimalkan potensi yang dimilikinya untuk melayani *stakeholder* yaitu masyarakat, dalam hal ini untuk memakmurkan daerahnya dan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas operasi yang dilakukan yaitu dengan melaporkan keuangannya secara transparan. Guillamón *et al.* (2011) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa jumlah realisasi pungutan pajak daerah dapat berpengaruh positif terhadap transparansi pelaporan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

H₁: Realisasi penerimaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap transparansi pelaporan keuangan.

Rasio pembiayaan utang (*leverage*) mengindikasikan sejauh mana proporsi yang menggambarkan besarnya utang dari pihak eksternal dibandingkan dengan modal sendiri (Medina 2012 dalam Ratmono, 2013). Pemerintah yang mengambil langkah meminjam sejumlah dana dari pihak eksternal, mengharuskan pemerintah tersebut melaporkan keuangan daerahnya sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap kreditur dan memberikan informasi kepada kreditur mengenai seberapa tingkat kesanggupan dalam

pengembaliannya (Nosihana & Yaya, 2016). Teori *stewardship* menggambarkan bahwa pemerintah sebagai *steward* akan memaksimalkan potensi yang dimiliki untuk melayani prinsipal, dalam hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban atas operasi yang dilakukan yaitu lewat laporan keuangan yang telah dibuat. Menurut Ratmono (2013), berdasarkan teori institusional besarnya hutang dapat menyebabkan suatu organisasi melakukan *coercive isomorphism* (bentuk institusionalisasi) dalam rangka memenuhi tekanan kreditur. *Coercive isomorphism* tersebut dapat berupa praktik pelaporan keuangan yang lebih mudah diakses oleh kreditur. Penelitian yang dilakukan oleh García & García-García (2010), Laswad et al. (2005), Nosihana & Yaya (2016) dan Trisnawati & Achmad (2013) menunjukkan arah yang positif dari hubungan *leverage* terhadap transparansi pelaporan keuangan.

H₂: Rasio pembiayaan utang (*Leverage*) berpengaruh positif signifikan terhadap transparansi pelaporan keuangan.

Laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan yang wajar, kinerja keuangan yang diraih dan arus kas suatu entitas merupakan laporan keuangan yang berkualitas baik. Pemerintah daerah yang dikatakan dapat mampu mewujudkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerahnya adalah pemerintah daerah yang memiliki informasi laporan keuangan yang memenuhi kriteria karakteristik laporan keuangan pemerintah (Nosihana & Yaya, 2016). Penghargaan yang diberikan kepada pemda dari organisasi eksternal atas praktek pelaporan keuangan yang baik cenderung akan mendorong atau memotivasi pemerintah daerah mempublikasikan laporan keuangannya di internet (Styles & Tennyson, 2007). Penghargaan dari organisasi eksternal ini contohnya yaitu pemberian opini oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sesuai dengan teori legitimasi yang mana pemerintah daerah yang mendapatkan hasil opini WTP biasanya akan lebih cenderung melaporkan laporan keuangannya agar masyarakat mengetahui bagaimana kinerja baik yang dilakukan oleh pemda tersebut. Menurut Nosihana & Yaya (2016), Adiputra et al. (2018), dan Utomo & Aryani, (2017) menyatakan bahwa opini audit berpengaruh positif terhadap transparansi pelaporan keuangan oleh pemerintah daerah.

H₃: Kualitas laporan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap transparansi pelaporan keuangan.

Kekayaan suatu pemerintah daerah menggambarkan tingkat kemakmuran daerah tersebut. Sumber utama kekayaan suatu pemerintahan bersumber dari total pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah tersebut. Suatu entitas yang memiliki kekayaan besar akan meningkatkan kompetisi atas suatu jabatan publik (Laswad et al., 2005). Oleh sebab itu, pemerintah daerah yang saat ini berkuasa akan terdorong untuk menunjukkan kepada publik mengenai pemenuhan janji-janji politiknya yang dahulu pada saat pemilihan berlangsung, dengan menyajikan informasi secara terbuka mengenai kinerja baiknya tersebut kepada masyarakat, berdasarkan teori *stewardship* yang mana mengkategorikan pemerintah daerah sebagai *steward* yang akan terus berusaha menunjukkan tanggungjawab atas kinerja baiknya melalui besarnya hasil kekayaan yang dikelola oleh pemerintah yang berasal dari sumber daya daerah sehingga berupaya untuk lebih mengungkapkan informasi keuangan dengan lebih baik pada laporan keuangannya (Waliyyani & Mahmud, 2015). Hal tersebut mendorong pemerintah daerah yang memiliki kekayaan yang lebih besar, akan lebih mentransparansikan laporan keuangan yang dibuatnya guna menunjukkan hasil kerjanya yang baik. Penelitian Laswad et al. (2005), Pratama et al. (2015), Setyaningrum & Syafitri (2012), Trisnawati & Achmad (2013), Utomo & Aryani (2017), menunjukkan bahwa kekayaan pemerintah daerah secara

signifikan menunjukkan pengaruh positif terhadap transparansi pelaporan keuangan di pemerintah daerah.

H4: Tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap transparansi pelaporan keuangan.

Bardhan (2002) menyatakan bahwa kompetisi politik adalah kompetisi untuk mendapatkan kekuasaan mengendalikan pemerintahan dan mengalokasikan sumber daya yang tersedia untuk kepentingan politik dan kepentingan masyarakat. DPRD sebagai dewan pengawas haruslah bertindak secara independen dan tidak dapat dipengaruhi siapapun (del Sol, 2013). Apabila kompetisi politik di kursi dewan lemah, menandakan tidak adanya lawan politik yang nantinya akan mengawasi kinerja pemerintah, sehingga pengawasan DPRD terhadap pemerintah pun akan lemah. Keberadaan DPRD, akan meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan pemerintahan yang dijalankan oleh pemda, sehingga pemda tidak akan mementingkan dirinya sendiri dan lebih bertanggung jawab terhadap publik. Oleh karena itu, transparansi dalam setiap penyusunan laporan keuangan pemda menjadi bukti bahwa pemda mendukung kepentingan publik.

Berdasarkan teori *stewardship* yang menyatakan bahwa para penerima amanah (pemda) sebagai *steward* tidak akan termotivasi oleh tujuan pribadi maupun kelompok dan akan termotivasi untuk bertindak sesuai dengan harapan pihak pemberi amanah (*principal*) dan *steward* berusaha mencapai sasaran atau tujuan organisasi yang membuat *steward* tidak akan meninggalkan organisasi. Berdasarkan teori institusional, organisasi terbentuk karena adanya *normatif isomorphis* (bentuk institusionalisasi) berupa tuntutan profesional yang berasal dari peran suatu kelompok profesional yang memperjuangkan praktik yang seharusnya dilakukan. Kompetisi politik yang ketat menimbulkan lawan politik yang terus memperjuangkan praktik yang seharusnya dilakukan, sehingga pengawasan yang dilakukan oleh DPRD pun akan semakin baik. Penelitian García & García-García (2010), del Sol (2013), Trisnawati & Achmad (2013) menunjukkan bahwa tingkat kompetisi politik berpengaruh positif signifikan terhadap transparansi pelaporan keuangan daerah.

H5: Kompetisi politik berpengaruh positif signifikan terhadap transparansi pelaporan keuangan.

Pencalonan kepala daerah juga tidak lepas dengan partai politik yang mendukungnya. Partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Partai politik sering dihubungkan dengan kelompok kepentingan (*interest group*) dan kelompok penekan (*pressure group*) (Tavares & da Cruz, 2017). Kekuatan politik yang dimiliki oleh kepala daerah akan berkaitan dengan motivasi dan kebijakan kepala daerah dalam melaksanakan pemerintahannya. Kekuatan politik yang tinggi menjadikan kepala daerah dapat menyepelkan fungsi transparansi pelaporan keuangannya, dikarenakan kepala daerah tersebut berada di dalam lingkungan yang mendukungnya.

Penelitian Tavares & da Cruz (2017) dan Dowley (2006) mengatakan kepala daerah yang berasal dari partai minoritas jika terpilih akan memiliki tekanan dari lawan politik, sehingga mereka akan berusaha mengungkapkan semua pengelolaan pemerintahannya dengan baik sehingga tidak ada celah bagi lawan politik untuk menemukan kekurangan dalam menjalankan pemerintahannya. Hal ini didukung juga oleh teori institusional dimana organisasi terbentuk karena adanya *normatif isomorphis*, yaitu adanya tuntutan profesional yang berasal dari peran suatu kelompok profesional (lawan politik) yang


memperjuangkan praktik yang seharusnya dilakukan. Semakin rendah kekuatan partai politik yang dimiliki oleh kepala daerah, semakin banyak lawan politik yang ingin menjatuhkannya sehingga pemda akan lebih transparan terhadap pengelolaan keuangan yang dilakukannya. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tavares & da Cruz (2017), Guillamón *et al.* (2011), Adiputra *et al.* (2018), del Sol (2013) menunjukkan pengaruh negatif antara kekuatan partai politik dengan transparansi pelaporan keuangan daerah

H6: Kekuatan partai politik berpengaruh negatif signifikan terhadap transparansi pelaporan keuangan.

Kepala daerah di tingkat provinsi ialah Gubernur dengan masa jabatan selama 5 tahun sesuai dengan UU No 10 Tahun 2016. Maksimal masa jabatan seorang gubernur atau kepala daerah ialah 2 kali periode atau sama dengan 10 tahun. Tugas dan kewenangan gubernur merupakan strata tertinggi di tata pemerintahan daerah di Indonesia, dimana regulasi dan prosedur dirancang bersama kepala daerah. Teori *stewardship* menyatakan bahwa pengelola (kepala daerah/*steward*) akan berperilaku sesuai kesepakatan dan kepentingan bersama, dimana *steward* merasa kepentingan bersama menjadi lebih utama dan berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional karena *steward* lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi dan bukan pada tujuan individu. Kepala daerah yang menjabat lebih lama diasumsikan memiliki kepercayaan masyarakat yang lebih tinggi. Kepala daerah (*steward*) disini dengan penuh kesadaran bertindak semaksimal mungkin melayani para *stakeholder* (masyarakat) yang telah memberikan amanah kepadanya. Atas dasar kepercayaan tersebut, menjadikan pemerintah tidak akan melakukan aktivitas yang dapat mengecewakan masyarakat yang telah memilihnya. Menjalinkan hubungan *stewardship* tersebut kepala daerah harus mampu melayani masyarakat dan mengesampingkan kepentingan individu dan kelompok, sehingga untuk menampilkan bahwa pemerintahan ada didalam norma dan sesuai dengan sistem yang berlaku dimasyarakat pemerintah akan lebih transparan dalam mempublikasikan laporan keuangannya. Penelitian yang dilakukan oleh Tavares & da Cruz (2017) menemukan pengaruh yang positif antara lama jabatan kepala daerah dengan transparansi yang dilakukannya.

H7: Lama jabatan kepala daerah berpengaruh positif signifikan terhadap transparansi pelaporan keuangan.

Berdasarkan kerangka berpikir diatas, dapat digambarkan seperti Gambar 1 berikut ini :



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2020

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah provinsi di Indonesia yang berjumlah 34 provinsi pada tahun anggaran 2018. Penelitian ini menggunakan teknik pemilihan sampel jenuh atau sensus, yang menggunakan seluruh populasi menjadi sampel penelitian dan diperoleh 34 unit analisis yaitu seluruh provinsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan variabel realisasi pungutan pajak daerah, rasio pembiayaan utang (*leverage*), kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah, kompetisi politik, kekuatan partai politik dan lama jabatan kepala daerah sebagai variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah transparansi pelaporan keuangan. Definisi operasional antar variabel dapat dilihat pada Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Definisi Operasional Variabel

| No | Variabel | Definisi Variabel | Indikator |
|----|--------------------------------------|--|---|
| 1 | Transparansi pelaporan keuangan | Keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat. (Adiputra et al., 2018) | Indeks Skoring Gracia García & García-García (2010) $Trans = \frac{Total\ Skor\ Transparansi}{Total\ Skor\ Maksimal}$ |
| 2 | Realisasi pungutan pajak daerah | Realisasi adalah penerimaan pajak yang telah diakui sebagai pendapatan satu tahun pajak. (UU No 28 Tahun 2009) | $Tax = Ln$ Realisasi Pajak Guillamón et al. (2011). |
| 3 | Rasio Pembiayaan Utang (Leverage) | Merupakan proporsi yang menggambarkan besarnya utang dari pihak eksternal dibandingkan dengan modal sendiri (Ratmono, 2013) | $DER = \frac{Total\ Debt}{Total\ Equity}$ Medina (2012) |
| 4 | Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah | Pemberian opini audit oleh pihak auditor pemerintah yaitu (BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerah yang dapat memberikan keyakinan terhadap masyarakat dan pihak ketiga yang membiayai (Adiputra et al. 2018) | Diukur menggunakan skala ordinal 4 = opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 3 = opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 2 = opini Tidak Wajar 1 = opini Tidak Memberikan Pendapat Adiputra et al. (2018) |
| 5 | Tingkat Kekayaan Daerah | Pendapatan yang didapat oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk operasional pemerintah daerah (Utomo & Aryani, 2017) | $Wealth = \frac{Total\ PAD}{Total\ Pendapatan}$ Trisnawati & Achmad (2013) |
| 6 | Kompetisi Politik | Kompetisi untuk mendapatkan kekuasaan mengendalikan pemerintahan dan mengalokasikan sumber daya yang tersedia untuk kepentingan politik dan kepentingan masyarakat. (Guillamón et al., 2011) | $COMP = \sum_{i=1}^n \frac{S_i^2}{S^2}$ S_i = jumlah kursi tiap partai di DPRD S = jumlah total kursi DPRD Provinsi Guillamón et al. (2011) |
| 7 | Kekuatan Partai Politik | Partai pengusung dan pendukung calon kepala daerah pada pilkada (Tavares & da Cruz, 2017) | $Polstrenght = \frac{jumlah\ parpol\ pendukung}{Total\ parpol}$ Tavares & da Cruz (2017) |
| 8 | Lama Jabatan Kepala Daerah | Lama tahun menjabat seorang gubernur dalam masa pemerintahannya (del Sol, 2013) | $Period$ = jumlah lama tahun menjabat gubernur terpilih Tavares & da Cruz (2017) |

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah dokumentasi. Data yang digunakan berupa laporan keuangan, IHPS BPK, dan segala informasi daerah dari provinsi yang terdapat di Indonesia pada tahun anggaran 2018. Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi berganda dengan terlebih dahulu melakukan uji asumsi klasik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari statistik deskriptif variabel transparansi pelaporan keuangan daerah, realisasi pungutan pajak daerah, rasio pembiayaan utang (*leverage*), kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah, kompetisi politik, kekuatan partai politik dan lama jabatan kepala daerah disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Statistik Deskriptif

| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|--------------------|----|----------|----------|------------|----------------|
| TRANS | 34 | .51020 | .83673 | .6452581 | .08190504 |
| PAJAK | 34 | 24.31329 | 31.25640 | 27.5210183 | 1.74827250 |
| LEV | 34 | .00432 | .16669 | .0376669 | .03728329 |
| OPINI | 34 | 3.00000 | 4.00000 | 3.9411765 | .23883257 |
| WEALTH | 34 | .06283 | .69543 | .3974016 | .18290309 |
| POLCOMP | 34 | .09008 | .17780 | .1349736 | .01965840 |
| POLSTRENGHT | 34 | .16667 | 1.00000 | .4672344 | .22307270 |
| PERIODE | 34 | 1.00000 | 20.00000 | 3.2352941 | 3.55952690 |
| Valid N (listwise) | 34 | | | | |

Nilai minimum variabel transparansi dimiliki oleh Provinsi Maluku Utara dan Sulawesi Barat dengan perolehan skor 12,5, sedangkan nilai maksimum dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Tengah dengan perolehan skor 20,5 point pada tingkat transparansi yang dilakukannya. Nilai rata-rata yang dihasilkan dalam penelitian ini lebih besar dibandingkan dengan standar deviasi ($0,6452581 > 0,0819504$), sehingga menunjukkan bahwa data variabel transparansi pelaporan keuangan daerah memiliki simpangan yang relatif kecil. Nilai minimum pada variabel realisasi pungutan pajak daerah dimiliki oleh Provinsi Maluku Utara, sedangkan nilai maksimum dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta. Nilai rata-rata yang dihasilkan lebih besar daripada nilai standar deviasi, sehingga dapat diartikan penyebaran data variabel realisasi pungutan pajak daerah menyebar secara homogen. Nilai minimum variabel *leverage* dimiliki oleh provinsi DI Yogyakarta, sedangkan nilai maksimum dimiliki oleh Provinsi Lampung. Nilai rata-rata yang dihasilkan lebih besar daripada nilai standar deviasi, sehingga dapat diartikan penyebaran data variabel *leverage* menyebar secara homogen.

Nilai minimum pada variabel kualitas laporan keuangan dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Selatan dan Maluku Utara yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari hasil pemeriksaan BPK atas LKPD tahun 2018, sedangkan nilai tertinggi (*maximum*) sebesar 4,00 bagi provinsi yang mendapatkan opini WTP yaitu sejumlah 32 provinsi selain Provinsi Kalimantan Selatan dan Maluku Utara. Perbandingan antara nilai rata-rata dan nilai standar deviasi menunjukkan nilai lebih besar dibandingkan dengan standar deviasinya, mempresentasikan bahwa simpangan datanya relatif kecil. Kesimpulannya adalah terdapat persebaran data yang baik untuk variabel kualitas laporan keuangan. Nilai minimum pada variabel tingkat kekayaan daerah dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Barat, sedangkan nilai maksimum dimiliki oleh Provinsi

DKI Jakarta. Nilai rata-rata yang dihasilkan lebih besar daripada nilai standar deviasi, dapat diartikan untuk simpangan data variabel tingkat kekayaan daerah relatif kecil. Simpangan data yang kecil tersebut mengidentifikasi data yang baik pada variabel tingkat kekayaan daerah.

Nilai minimum untuk variabel kompetisi politik dimiliki oleh Provinsi Maluku Utara sedangkan nilai maksimum dimiliki oleh Provinsi Jawa Tengah. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata berarti bahwa data untuk variabel komisaris independen dapat dikatakan baik karena variasi data yang tidak terlalu tinggi. Nilai minimum untuk variabel kekuatan partai pendukung dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Utara dan Sumatera Barat, sedangkan nilai maksimum dimiliki oleh Provinsi DI Yogyakarta yang bersifat monopoli pendukung berdasarkan UU No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Nilai rata-rata (*mean*) untuk variabel kompetisi politik sebesar 0,4672344 dan standar deviasi sebesar 0,22307270. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata berarti bahwa data untuk variabel kekuatan partai pendukung dapat dikatakan baik karena variasi data yang tidak terlalu tinggi. Nilai minimum untuk variabel Lama Jabatan Kepala Daerah dimiliki oleh provinsi yang baru saja memiliki kepala daerah yang baru menjabat setelah Pilkada diantaranya ialah Provinsi Bali, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, NTB, NTT dan lainnya, sedangkan nilai maksimum dimiliki oleh Provinsi DIYogyakarta yang telah menjabat selama 20 tahun. Perbandingan antara nilai rata-rata dan nilai standar deviasi menunjukkan nilai lebih kecil dibanding standar deviasinya, mempresentasikan bahwa penelitian tersebut memiliki simpangan data yang relatif besar. Kesimpulannya adalah data dalam variabel lama jabatan kepala daerah tersebut memiliki data yang heterogen.

Uji asumsi klasik merupakan syarat yang harus dipenuhi agar menghasilkan model penelitian yang BLUE (*Best, Linear, Unbiased Estimator*) yang terdiri dari uji normalitas, multikolinearitas, heterokedastisitas, dan autokorelasi. Hasil uji normalitas menunjukkan nilai *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) sebesar 0,200 dan lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05, maka dapat disimpulkan jika nilai residual berdistribusi normal. Uji multikolinearitas menunjukkan bahwa data terbebas dari gejala multikolinearitas, dikarenakan semua variabel menunjukkan nilai VIF < 10 dan nilai *tolerance* > 0,10. Hasil uji heterokedastisitas menunjukkan bahwa tidak terdapat heterokedastisitas dalam data penelitian, hal tersebut tercermin pada uji *statistic White* yang digunakan dalam penelitian ini. Uji *statistic White* menunjukkan R^2 sebesar 0,903 dengan jumlah n observasi sebanyak 34 unit analisis. Hasil nilai c^2 hitung adalah $34 \times 0,903 = 30,702$ Selanjutnya nilai c^2 hitung dibandingkan dengan nilai c^2 tabel pada $df = 34-1$ dan tingkat signifikansi 0,05 diperoleh 47,39988. Sehingga dapat diketahui bahwa nilai c^2 hitung < c^2 tabel ($30,702 < 47,39988$) yang berarti bahwa model regresi yang digunakan terbebas dari gejala heteroskedastisitas.

Hasil menunjukkan bahwa data sudah lolos dari uji asumsi klasik, yang kemudian dilanjutkan dengan uji hipotesis. Nilai koefisien determinasi dari *adjusted R²* yaitu sebesar 0,904 atau 90,4%, yang artinya variabel dependen dalam penelitian ini yaitu transparansi pelaporan keuangan daerah dapat dijelaskan oleh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 90,4% sedangkan untuk sisanya yaitu 9,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini. Tingkat signifikansi dalam penelitian ini adalah 5% atau 0,05 (\square). Pengujian uji signifikansi simultan (uji statistik F) pada penelitian ini yang digunakan untuk melihat apakah secara keseluruhan variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat menunjukkan hasil uji ANOVA atau F test dengan probabilitas $0,000 < 0,05$ sehingga menunjukkan

bahwa secara simultan atau bersama-sama transparansi pelaporan keuangan pemerintah provinsi dapat dijelaskan oleh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil dari pengujian hipotesis dapat dilihat di Tabel 4. Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah:

$$Trans^{\wedge} = 2,533 + 0,27Pajak + 0,007LEV + 0,118Opini + 0,059Wealth + 0,295Polcomp + 0,002Polstrenght + 0,004Periode$$

Tabel 4. Ringkasan Pengujian Hipotesis

| No | Hipotesis | β | Sig | Hasil |
|----|---|---------|-------|----------|
| 1 | Realisasi Pungutan Pajak Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Provinsi | 0,027 | 0,002 | Diterima |
| 2 | Rasio Pembiayaan utang (<i>leverage</i>) berpengaruh positif signifikan terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Provinsi. | 0,007 | 0,494 | Ditolak |
| 3 | Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Provinsi. | 0,118 | 0,288 | Ditolak |
| 4 | Tingkat Kekayaan Pemerintah Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Provinsi. | 0,059 | 0,029 | Diterima |
| 5 | Kompetisi Politik berpengaruh positif signifikan terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Provinsi. | 0,295 | 0,009 | Diterima |
| 6 | Kekuatan Partai Pendukung berpengaruh negatif signifikan terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Provinsi. | 0,002 | 0,866 | Ditolak |
| 7 | Lama Jabatan Kepala Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Provinsi. | 0,004 | 0,720 | Diolak |

Pengaruh Realisasi Pungutan Pajak terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah

Tabel 4 menunjukkan bahwa realisasi pungutan pajak daerah berpengaruh positif terhadap transparansi pelaporan keuangan (H_1 Diterima). Semakin tinggi realisasi pungutan pajak yang diterima oleh pemerintah maka tingkat transparansi pelaporan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi tinggi. Pemerintah provinsi yang bekerja optimal dalam penggalan sumber pendapatan pajak mereka akan dinilai memiliki kinerja yang efektif dalam pengelolaan kekayaan daerah (Guillamón et al., 2011). Hal tersebut membuat pemerintah daerah semakin berusaha untuk menunjukkan tanggungjawabnya atas kinerjanya yang baik tersebut melalui transparansi yang dilakukannya. Hal tersebut dikarenakan semakin banyak pendapatan pajak yang diterima oleh pemerintah daerah mengartikan semakin banyak masyarakat yang membayar pajak, sehingga pemerintah provinsi merasa lebih bertanggung jawab terhadap keuangan daerah yang diserahkan kepadanya. Hal tersebut sejalan dengan teori *stewardship*, yang menyatakan dimana pemerintah (*steward*) akan memaksimalkan segala potensi yang dimiliki atau berusaha secara maksimal untuk melayani *stakeholder* yaitu dalam hal ini

masyarakat untuk memakmurkan daerahnya dan sebagai bentuk pertanggungjawabannya tersebut pemerintah akan melaporkan keuangannya secara transparan.

Masyarakat sebagai pemilik dana yaitu dalam hal pajak yang telah disetorkannya kepada pemerintah daerah mempunyai hak untuk tahu (*right to know*) mengenai pengelolaan keuangan yang bersumber dari masyarakat (Mardiasmo, 2006). Wajib pajak sebagai *principal* menyetorkan kewajiban berupa pajak dan pemerintah sebagai *steward* bertanggungjawab untuk mengelola keuangan, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan pemerintahan secara transparan dan akuntabel. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Guillamón *et al.* (2011) yang menunjukkan bahwa jumlah realisasi penerimaan pajak oleh pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap tingkat transparansi pelaporan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Pengaruh Rasio Pembiayaan Utang (Leverage) Terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah

Hipotesis yang kedua dari penelitian ini adalah rasio pembiayaan utang (*leverage*) berpengaruh positif signifikan terhadap transparansi pelaporan keuangan daerah (H₂ Ditolak). Tidak adanya hubungan antara *leverage* terhadap transparansi pelaporan keuangan pada penelitian ini disebabkan pengaruh kreditor sebagai pemilik dana tidak terlalu signifikan terhadap kegiatan pengelolaan keuangan daerah. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh kreditor terhadap kinerja keuangan pemda kurang maksimal dan tidak berjalan efektif sehingga pemerintah daerah tidak terlalu mementingkan kewajiban yang harus dilakukannya terhadap kebutuhan informasi kreditor. Hal tersebut dikarenakan pemerintah provinsi di Indonesia pada tahun anggaran 2018 tergolong mempunyai tingkat hutang yang rendah. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Guillamón *et al.* (2011), Ningsih (2018), del Sol (2013), Utomo & Aryani (2017) yang menghasilkan penelitian bahwa tidak ada pengaruh antara tingkat *leverage* terhadap tingkat transparansi pelaporan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Leverage akan berdampak buruk terhadap penilaian kinerjanya dimata masyarakat dan para *stakeholder* lain. Oleh sebab itu, pemerintah daerah akan lebih menutup diri mengenai laporan keuangannya yang menggambarkan kinerja pemerintah tersebut. Penelitian ini tidak sejalan dengan teori *stewardship* yang menggambarkan kondisi *steward* (pemerintah) yang berusaha secara maksimal untuk bertanggungjawab atas operasi yang dilakukannya kepada *stakeholder*. Kreditor sebagai salah satu *stakeholder* memerlukan laporan keuangan daerah untuk mengawasi kinerja pemerintah yang menggunakan dana yang dipinjamnya guna pengembalian dana tersebut. Penelitian juga bertolak belakang dengan teori institusional yang menyatakan bahwa besarnya hutang dapat menyebabkan suatu organisasi melakukan *coercive isomorphism* (bentuk institusionalisasi) dalam rangka memenuhi tekanan kreditor (Ratmono, 2013).

Tidak banyaknya hutang yang dipunyai oleh daerah provinsi di Indonesia menyebabkan lemahnya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pihak kreditor. Teori legitimasi dapat mendasari hasil penelitian ini, dimana organisasi (pemprov) mencari cara untuk meyakinkan bahwa instansi tersebut menjalankan kegiatan dalam batasan-batasan dan norma-norma yang ada dalam masyarakat (Deegan, 2013). Sejalan dengan hal tersebut pemerintah tidak ingin kinerja keuangannya dianggap buruk oleh pihak luar dikarenakan hutang yang dimiliki oleh instansi tersebut tinggi, artinya pemerintah kurang maksimal dalam mengelola keuangan yang ditanggungjawabkan kepadanya. Kurang

maksimalnya kinerja akan membuat kepercayaan masyarakat dan pemilik modal lain menurun dan dapat berakibat buruk terhadap kelangsungan roda pemerintahan yang berjalan.

Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah

Hipotesis ketiga dari penelitian ini yaitu kualitas laporan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap transparansi pelaporan keuangan (H_3 Ditolak). Hasil penelitian pada Tabel 4 menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi. Opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh pemda tidak mendorong pemda tersebut untuk mempublikasikan atau memberikan laporan keuangannya secara transparan kepada masyarakat. Trisnawati & Achmad (2013) menyatakan bahwa opini audit selain WTP tidak berarti bahwa kredibilitas dan akuntabilitas pemerintah daerah buruk. Sebagai suatu organisasi publik, kinerja pemda tidak hanya tersaji dalam laporan keuangannya saja. Terdapat hal-hal lain yang lebih menjadi perhatian masyarakat dalam menilai kinerja pemda dibandingkan opini audit atas LKPD (Trisnawati & Achmad, 2013). Sebagian besar provinsi di Indonesia memiliki nilai yang baik untuk ketersediaan informasi pelaporan keuangan sedangkan dalam hal keteraksesan informasi masih dikatakan rendah. Oleh karena itu meskipun pemerintah provinsi telah mendapatkan opini yang baik dari BPK tidak diikuti dengan tingkat transparansi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi di Indonesia.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Wau & Ratmono (2015), Trisnawati & Achmad (2013), Utomo & Aryani (2017) dan Ningsih (2018) yang menyatakan bahwa opini audit yang diperoleh pemerintah provinsi di Indonesia tidak mendorong pemda dalam melakukan pengungkapan informasi keuangan secara transparan. Walaupun mendapatkan opini WTP yang dinilai memiliki laporan keuangan yang baik namun tidak menjamin bahwa pemerintah akan secara lebih transparan dalam memberikan informasi lebih terkait pengelolaan dan informasi keuangannya.

Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah Manajerial Terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah

Hipotesis keempat dari penelitian ini yaitu tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap transparansi pelaporan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi (H_4 Diterima). Hasil penelitian pada Tabel 4 menunjukkan bahwa tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap transparansi pelaporan keuangan. Suatu entitas yang memiliki kekayaan besar akan meningkatkan kompetisi atas suatu jabatan publik (Laswad et al., 2005). Hal ini akan mendorong pemerintah daerah yang saat ini berkuasa untuk menunjukkan kepada masyarakat tentang pemenuhan janji-janji politiknya dahulu, dengan memberikan informasi tentang kinerjanya kepada masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan teori *stewardship* yang digunakan dalam penelitian ini dimana pemerintah daerah akan berusaha menunjukkan tanggungjawab atas kinerjanya yang baik melalui hasil kekayaan yang besar dan sumber daya yang banyak sehingga berupaya untuk mengungkapkannya dengan lebih transparan pada laporan keuangannya (Merliani, Amin & Mawardi., 2018).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Laswad et al. (2005), Pratama et al. (2015), Trisnawati & Achmad (2013), Setyaningrum & Syafitri

(2012), dan Utomo & Aryani (2017) yang menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kekayaan yang dimiliki pemerintah daerah maka pemerintah daerah semakin lebih mentransparansikan pelaporan keuangannya. Pengaruh positif antara kekayaan dengan tingkat transparansi dikarenakan besarnya tanggungjawab pemerintah yang memiliki kekayaan daerah yang tinggi atas tuntutan dari publik mengenai pengelolaan kekayaan yang besar tersebut. Transparansi dan akuntabilitas dalam organisasi sektor publik, merupakan kewajiban pemerintah sebagai pemegang amanah (*steward*) untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat (*stakeholder*).

Pengaruh kompetisi politik terhadap transparansi pelaporan keuangan

Hipotesis kelima dalam penelitian ini adalah kompetisi politik berpengaruh positif signifikan terhadap transparansi pelaporan keuangan ditolak (H_5 Diterima). Hasil penelitian pada Tabel 4 menunjukkan bahwa kompetisi politik berpengaruh positif terhadap transparansi pelaporan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi. Kompetisi politik yang kuat menimbulkan lawan politik yang terus memperjuangkan praktik yang seharusnya dilakukan, sehingga pengawasan yang dilakukan oleh DPRD pun akan semakin baik. DPRD akan bekerja secara lebih profesional dan tidak mementingkan kepentingan golongan maupun pribadi sehingga pengawasan yang dilakukan oleh DPRD sebagai lembaga legislatif terhadap pemerintah daerah sebagai lembaga eksekutif akan berjalan maksimal. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh García & García-García (2010), del Sol (2013) dan Trisnawati & Achmad (2013).

Berdasarkan teori institusionalisasi terdapat *normatif isomorphis* (bentuk institusionalisasi) berupa tuntutan profesional yang berasal dari peran suatu kelompok profesional (DPRD) yang memperjuangkan praktik yang seharusnya dilakukan sehingga dapat mendorong pemerintah mewujudkan transparansi dalam pengelolaan keuangannya. Hal tersebut juga dapat menunjukkan hasil kinerja DPRD sebagai wakil rakyat kepada masyarakat. Sinyal positif tersebut digunakan sebagai peluang yang besar untuk dipilih kembali pada pemilu periode berikutnya. Hasil juga mendukung teori *stewardship* dimana para penerima amanah (*steward*) tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu atau kelompok dan termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan pihak pemberi amanah (*principal*). Keberadaan DPRD, akan meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan pemerintahan yang dijalankan oleh pemda, sehingga pemda tidak akan mementingkan dirinya sendiri dan lebih bertanggung jawab terhadap publik. Oleh karena itu, transparansi dalam setiap penyusunan laporan keuangan pemda menjadi bukti bahwa pemda mendukung kepentingan publik.

Pengaruh Kekuatan Partai Politik Terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan

Hipotesis keenam dalam penelitian ini adalah kekuatan partai politik berpengaruh negatif signifikan terhadap transparansi pelaporan keuangan ditolak (H_6 Ditolak). Hasil penelitian pada Tabel 4 menunjukkan bahwa kekuatan partai politik tidak berpengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekuatan partai politik yang dilihat dari berapa banyak partai politik yang mendukung kepala daerah terpilih dalam suatu daerah tidak berpengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan daerah. Banyak jumlah partai politik yang mengusung kepala daerah menyebabkan meningkatnya biaya yang dikeluarkan oleh kepala daerah tersebut. Partai politik juga menuntut agar kepala daerah

dapat memenuhi kepentingan partai politik tersebut sehingga terkadang mengabaikan kepentingan publik.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dowley (2006), dan (Gabriel & Castillo, 2019) yang menemukan hasil bahwa tidak ada pengaruh antara banyaknya partai pengusung dengan tingkat transparansi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Teori institusionalisasi menggambarkan bahwa organisasi melakukan *normatif isomorphis*, yaitu praktik yang dilakukan karena adanya tuntutan profesional yang berasal dari peran suatu kelompok profesional (lawan politik) yang memperjuangkan praktik yang seharusnya dilakukan. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partai pendukung yang banyak justru akan menuntut pengembalian biaya politik yang lebih banyak dan menuntut kepala daerah untuk mementingkan kepentingan golongan. Oleh sebab itu, pemerintah daerah enggan untuk mentransparansikan pelaporan keuangannya.

Pengaruh Lama Jabatan Kepala Daerah Terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan

Hipotesis ketujuh dalam penelitian ini adalah lama jabatan kepala daerah berpengaruh positif signifikan terhadap transparansi pelaporan keuangan ditolak (H₇ Ditolak). Hasil penelitian pada Tabel 3 menunjukkan bahwa lama jabatan kepala daerah tidak berpengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lama tidaknya kepala daerah menjabat disuatu pemerintahan tidak berpengaruh terhadap tingkat transparansi keuangan suatu daerah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Oztoprak & Ruijer (2016), dan Gabriel & Castillo (2019) yang menyatakan bahwa kepala daerah yang baru terpilih ataupun yang melanjutkan periode berikutnya tidak memengaruhi tingkat transparansi yang dilakukan oleh pemda. Pemimpin daerah tidak menjadikan lama jabatannya sebagai motivasi dalam meningkatkan transparansi keuangan yang dikelolanya. Pemimpin daerah yang berhasil berlaga di pilkada sebelumnya, menjadikan jabatannya sebagai momentum untuk membalikan modal politik. Oleh sebab itu, pemimpin daerah enggan untuk mentransparansikan pengelolaan keuangan yang ditanggungjawabkan kepadanya. Dibuktikan dengan kasus korupsi yang terjadi pada Gubernur Aceh, Jambi dan Kepulauan Riau.

Penelitian ini bertolakbelakang dengan teori *stewardship* dimana pemimpin sebagai kepala daerah yang menerima amanat dari masyarakat (*stakeholder*) akan berperilaku sesuai dengan kesepatan dan kepentingan bersama, dimana *steward* merasa kepentingan bersama menjadi lebih utama dan bukan untuk pemenuhan kepentingan pribadi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepala daerah yang baru atau yang sudah lama menjabat tidak menjadikan kepercayaan masyarakat sebagai motivasi untuk lebih mentransparansikan pelaporan keuangannya guna sebagai bentuk tanggungjawabnya kepada masyarakat.

SIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa realisasi pungutan pajak daerah, tingkat kekayaan pemerintah daerah, dan kompetisi politik berpengaruh positif signifikan terhadap transparansi pelaporan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi. Variabel rasio pembiayaan utang (*leverage*), kualitas laporan keuangan, kekuatan partai politik, lama jabatan kepala daerah tidak berpengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi. Penelitian selanjutnya disarankan

untuk tidak hanya menggunakan sampel penelitian pemerintah daerah provinsi saja namun dapat menggunakan sampel penelitian pemerintah kota/kabupaten yang terdapat di Indonesia, kualitas laporan keuangan dapat diukur dari temuan audit dan sistem pengendalian internal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra, I. M. P., Utama, S., & Rossieta, H. (2018). Transparency of local government in Indonesia. *Asian Journal of Accounting Research*, 3(1), 123–138. doi.org/10.1108/ajar-07-2018-0019
- Afryansyah, R. D. (2013). Faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan informasi akuntansi di internet oleh Pemerintah Daerah. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(3), 702–712.
- Bardhan, P. (2002). Decentralization of governance and development. *Journal of Economic Perspectives*, 16(4), 185–205. doi.org/10.1257/089533002320951037.
- Deegan, C. (2013). *Financial accounting theory*. NSW: McGraw-Hill Education (Australia).
- del Sol, D. A. (2013). The institutional, economic and social determinants of local government transparency. *Journal of Economic Policy Reform*, 16(1), 90–107. doi.org/10.1080/17487870.2012.759422.
- Dowley, K. M. (2006). Local government transparency in East Central Europe. *Local Government Studies*, 32(5), 563–583. doi.org/10.1080/03003930600896152.
- Gabriel, A. G., & Castillo, L. C. (2019). Transparency and accountability practices of local government units in the Philippines: A measurement from the ground. *Public Organization Review*. doi.org/10.1007/s11115-019-00450-8.
- García, A. C., & García-García, J. (2010). Determinants of online reporting of accounting information by Spanish Local Government Authorities. *Local Government Studies*, 36(5), 679–695. doi.org/10.1080/03003930.2010.506980.
- Guillamón, M. D., Bastida, F., & Benito, B. (2011). The determinants of local government's financial transparency. *Local Government Studies*, 37(4), 391–406. doi.org/10.1080/03003930.2011.588704.
- Hadiyanto, T. 2018. Skor transparansi anggaran pemerintah meningkat, fitra: Masih ada catatan. Retrieved from <https://nasional.kontan.co.id/news/skor-transparansi-anggaran-pemerintah-meningkat-fitra-masih-ada-catatan>. Accessed on February 26th 2020.
- Laswad, F., Fisher, R., & Oyelere, P. (2005). Determinants of voluntary internet financial reporting by local government authorities. *Journal of Accounting and Public Policy*. doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2004.12.006
- Mardiasmo. (2006). Pewujudan transparansi dan akuntabilitas publik melalui akuntansi sektor publik. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2(1), 1-17.
- Merliani, M., Amin, M., & Mawardi, M. C. (2018). Pengaruh karakteristik pemerintah, kompleksitas, dan temuan audit terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jra*, 07(10), 37–51.
- Ningsih, R. F. (2018). Informasi keuangan daerah via website (studi empiris pada pemerintah daerah di pulau Sumatera tahun 2015). *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1*.

- Nosihana, A., & Yaya, R. (2016). Internet financial reporting dan faktor-faktor yang mempengaruhinya pada pemerintah kota dan kabupaten di Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*. doi.org/10.24815/jdab.v3i2.5389
- Oztoprak, A. A., & Ruijer, E. (2016). Variants of transparency: An analysis of the english local government transparency code 2015. *Local Government Studies*, 42(4), 536–556. doi.org/10.1080/03003930.2016.1154845
- Pratama, K. A. D., Werastuti, D. N. S., & Sujana, E. (2015). Pengaruh kompleksitas pemerintah daerah, ukuran pemerintah daerah, kekayaan daerah, dan belanja daerah terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah (studi pada pemerintah kabupaten/kota di Bali tahun 2010-2013). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi S1)*, 3(1). doi.org/10.23887/jimat.v3i1.4986
- Ratmono, D. (2013). Pelaporan keuangan pemerintah daerah di internet: Pengujian teori institusional dan keagenan. *Media Ilmiah Akuntansi* 51(4), 28–48. doi.org/10.1002/2014WR016852
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
- Republik Indonesia. Undang-Undang No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Laporan Keuangan Pemerintah.
- Setyaningrum, D., & Syafitri, F. (2012). Analisis pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 9(2), 154–170. doi.org/10.21002/jaki.2012.10
- Styles, A. K., & Tennyson, M. (2007). The accessibility of financial reporting of U.S. municipalities on the internet. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 19(1), 56–92.
- Tavares, A. F., & da Cruz, N. F. (2017). Explaining the transparency of local government websites Through A Political Market Framework. *Government Information Quarterly*, December 2018, 1-27. doi.org/10.1016/j.giq.2017.08.005.
- Trisnawati, M. D., & Achmad, K. (2013). Determinan Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Internet. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 2(2),1-23.
- Utomo, K. C., & Aryani, Y. A. (2017). The determinant of financial information disclosure on Indonesian LGs website. *Asia Pacific Fraud Journal*, 1(1), 85-102. doi.org/10.21532/apfj.001.16.01.01.07
- Waliyyani, G. M., & Mahmud, A. (2015). Pengaruh karakteristik pemerintah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 4(2), 1–8. doi.org/2252-6765
- Wau, I., & Ratmono. (2015). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan dan keteraksesan internet financial reporting oleh pemerintah daerah. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(4), 187–198.